

KINERJA PELAYANAN PTSP DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA 2022

PERMENINVESTBKPM NO. 2, BN 2022/NO.607, 81 HLM.

PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENILAIAN KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PEMERINTAH DAERAH SERTA KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

- ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah, serta untuk menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga perlu diatur kembali peraturan mengenai penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta kinerja percepatan pelaksanaan berusaha kementerian negara/lembaga.
- Dasar hukum PERMENINVESTBKPM ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 42 Tahun 2020, Perpres 63 Tahun 2021; Perpres No. 64 Tahun 2021; PERBKPM No. 4 Tahun 2021; PERMENINVESTBKPM No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam PermeninvestBKPM ini diatur tentang pedoman dalam melakukan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. melakukan evaluasi terhadap Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. mengkualifikasi Kinerja PTSP dan Kinerja PPB Pemda, serta Kinerja PPB Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - d. memberikan Anugerah Layanan Investasi.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2022.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu
17 Juni 2022.
- Memuat 13 lampiran (48 halaman)